

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, atau yang biasa disebut UUJN Perubahan, Notaris memiliki peran sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik dan juga memiliki kewenangan lain sesuai dengan ketentuan dalam UUJN Perubahan dan undang-undang lainnya<sup>1</sup>. Notaris bertanggung jawab atas pembuatan akta otentik yang meliputi segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau diinginkan oleh pihak-pihak yang terlibat untuk didokumentasikan dalam bentuk akta otentik, selama tidak ada penugasan atau pengecualian khusus kepada pejabat lain atau individu lain yang diamanatkan oleh undang-undang.

Pejabat umum sendiri merupakan status yang diberikan kepada seseorang sehingga mereka diakui secara sah sebagai pejabat dalam melakukan tindakan hukum. Dalam konteks Notaris, status sebagai pejabat umum memberikan legitimasi kepada mereka untuk melakukan tindakan hukum tertentu, terutama terkait dengan pembuatan akta otentik yang merupakan dokumen hukum yang sah dan mengikat.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN Perubahan) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UUJN) tentang Jabatan Notaris

Peran dan fungsi Profesi Notaris sangat penting dalam masyarakat Indonesia. Notaris memiliki kuasa yang diberikan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai dokumen hukum seperti surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan lain sebagainya. Kehadiran Notaris sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam konteks bisnis dan keperdataan. Dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh seorang Notaris memiliki kekuatan sebagai alat bukti tertulis yang otentik dan dianggap sebagai bukti yang paling kuat dalam sistem hukum Indonesia. Akta yang dibuat oleh Notaris memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi anggota masyarakat. Mereka juga menjadi dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak<sup>2</sup>, serta dapat mencegah timbulnya sengketa karena kejelasan dan keabsahan dokumen tersebut. Dengan demikian, Notaris berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum, mengamankan hak dan kewajiban para pihak, serta mendukung proses bisnis dan kegiatan keperdataan di masyarakat.

Profesi Notaris dihimpun dalam satu wadah profesi, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang memegang peran penting sebagai wadah bagi para Notaris di Indonesia. Sebagai satu-satunya organisasi profesi Notaris yang bebas dan mandiri, INI didirikan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris<sup>3</sup>. Keberadaannya sebagai organisasi yang legal dan berbadan hukum memberikan landasan yang kuat bagi Notaris untuk bersatu dan mengembangkan diri dalam praktik mereka. Sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-10221.HT.01.06, INI

---

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2019, hal 25.

<sup>3</sup> Ghasand Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2018, hal 126.

secara resmi diakui sebagai organisasi perkumpulan Notaris yang menaungi kegiatan praktik Notaris di Indonesia.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Notaris tidak hanya harus patuh pada Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi juga harus mengikuti Kode Etik yang telah dibentuk dan diatur oleh INI. Kode Etik ini memiliki dua fungsi utama:

1. Mengontrol perilaku anggota profesi: Kode Etik bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pengetahuan atau keunggulan yang dimiliki oleh para Notaris. Dengan mengikuti Kode Etik ini, para Notaris diharapkan untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas dan profesionalisme, serta menghindari praktek-praktek yang tidak etis;
2. Menjaga Martabat Profesi : Kode Etik juga berperan dalam menjaga kehormatan dan martabat profesi Notaris. Dengan mematuhi standar etika yang ditetapkan, para Notaris dapat memelihara reputasi baik profesi mereka di mata masyarakat serta membangun kepercayaan yang kuat dalam layanan yang mereka berikan.

Dengan adanya Kode Etik yang diatur oleh INI, diharapkan profesi Notaris dapat terus berkembang secara positif, memberikan layanan yang berkualitas, dan menjaga integritas serta martabat profesi mereka.

Sebagai bagian dari profesi yang berada dalam negara hukum, Notaris memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Salah satu cara untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum adalah melalui penggunaan alat bukti tertulis yang bersifat otentik. Alat bukti ini berperan penting dalam mengatur

perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum lainnya. Notaris merupakan salah satu lembaga yang bertugas membuat dokumen-dokumen hukum yang bersifat otentik tersebut. Dokumen-dokumen yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan hukum yang kuat dan diakui secara sah oleh pihak berwenang. Mereka memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang terlibat dalam perbuatan atau perjanjian yang didokumentasikan. Selain itu, dokumen-dokumen tersebut juga menjadi alat bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum, sehingga membantu menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan hukum kepada para pihak. Dengan demikian, peran Notaris dalam pembuatan alat bukti tertulis yang otentik sangatlah penting dalam menjaga kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum di Indonesia.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran penting dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, memastikan bahwa berbagai transaksi dan dokumen hukum dibuat dan disahkan dengan sah dan valid. Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus mendapatkan perlindungan dan jaminan untuk mencapai kepastian hukum, sehingga mereka dapat melaksanakan kewenangan dan tugas mereka dengan bebas, netral, dan independen<sup>4</sup>.

Notaris dalam menjalankan profesinya, harus mendapatkan perlindungan dan jaminan. Perlindungan dan jaminan bagi notaris mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

---

<sup>4</sup> Hartanti Suliandri dan Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip dasar Notaris*, Jakarta: Dunia Cerdas, 2013, hal 4.

1. **Kepastian Hukum**: Notaris harus beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas dan konsisten. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) memberikan panduan dan batasan yang diperlukan bagi notaris dalam melaksanakan tugas mereka;
2. **Perlindungan dari Intervensi Eksternal**: Notaris harus bebas dari pengaruh badan eksekutif dan badan lainnya agar mereka dapat bertindak netral dan independen. Ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap profesi notaris.
3. **Pengawasan yang Efektif**: Pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UUJN. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugas mereka sesuai dengan hukum dan etika profesi.

Notaris memiliki beberapa tugas dan kewenangan yang diatur oleh UUJN, antara lain:

- **Membuat Akta Otentik**: Notaris bertanggung jawab untuk membuat akta otentik yang memiliki kekuatan hukum yang kuat dan dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
- **Menyimpan Dokumen**: Notaris harus menyimpan dokumen yang dibuatnya dengan aman dan memastikan bahwa dokumen tersebut dapat diakses oleh pihak yang berwenang.

- **Memberikan Jasa Hukum:** Notaris memberikan jasa hukum kepada masyarakat, membantu dalam proses pembuatan dokumen hukum, dan memberikan nasihat hukum yang diperlukan.

Selain perlindungan, jaminan dan tugas. Profesi Notaris juga harus memegang prinsip netralitas dan independensi. Prinsip fundamental dalam menjalankan profesi mereka. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk memastikan hal ini meliputi:

- **Pelatihan dan Pendidikan:** Memberikan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan kepada notaris untuk memastikan mereka memahami hukum dan etika profesi yang berlaku.
- **Kode Etik:** Menerapkan kode etik yang ketat dan mengawasi pelaksanaannya untuk memastikan bahwa notaris bertindak sesuai dengan standar profesional dan etika.
- **Sanksi dan Pengawasan:** Memberikan sanksi yang tegas bagi notaris yang melanggar hukum atau etika profesi, dan memastikan pengawasan yang efektif oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selain Notaris, dikenal juga Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang juga merupakan pejabat umum yang memiliki peranan dalam membuat Akta Otentik. Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 dan Pasal 1 angka (24) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menetapkan bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah yang akan dijadikan dasar pendaftarannya. Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tidak secara tegas menyebut atau mengatur tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun secara tersirat diatur dalam peraturan pelaksana UUPA yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. istilah yang digunakan pada waktu itu adalah Penjabat, PP Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 19 yang berbunyi :  
“Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai jaminan harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan seorang pejabat yang akan ditunjuk oleh Menteri Agraria. Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria”.

Dalam perkembangan perbuatan hukum pendaftaran tanah di Indonesia, kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai Pejabat Umum dikukuhkan melalui berbagai Perundang – undangan, antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda – benda yang Berkaitan dengan Tanah. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diatur dalam pasal 1 (4) adalah Pejabat Umum yang diberi wewenang untuk membuat Akta Pemindahan Hak Atas Tanah, Akta Pemberian Hak Atas Tanah dan Akta Pemberian Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1 angka 24 menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Akta

Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta – akta tanah tersebut.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, secara khusus diatur dalam Pasal 1 butir, yang berbunyi : “Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Pejabat Umum yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun”.

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang diuraikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia menegaskan bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diakui secara resmi oleh negara dan memiliki otoritas untuk membuat akta yang memiliki kekuatan hukum otentik. Pengakuan ini diberikan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan wewenang PPAT. PPAT memainkan peran kunci dalam sistem hukum agraria, memastikan bahwa berbagai perbuatan hukum terkait hak atas tanah dan Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS) didokumentasikan secara sah dan otentik melalui suatu akta otentik yang mencakup proses jual beli, tukar menukar, hibah, Membuat akta pemasukan hak atas tanah sebagai modal dalam perusahaan. Membuat akta pembagian hak bersama atas tanah atau HMSRS, membuat akta pemberian hak Tanggungan untuk jaminan utang, membuat akta pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah.

Luasnya peranan dalam profesi Notaris dan PPAT sebagai pejabat umum, membentuk persepsi di masyarakat bahwasanya profesi Notaris dan PPAT di



Indonesia memiliki peranan untuk dapat membuat akta pada seluruh sektor dunia usaha dan berperan penuh bagi seluruh perbuatan hukum di Indonesia. Akan tetapi, perlu kita ingat bahwasanya Indonesia merupakan suatu negara kepulauan terbesar di Dunia yang secara letak geografisnya berada pada posisi yang strategis yaitu persilangan antara 2 (dua) benua (Benua Asia dan Benua Australia) dan 2 (dua) samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik). Dilihat dari kondisi geografisnya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan sebuah negara maritim sehingga terdapat peranan transportasi laut yang sangat penting sebagai penghubung antar kepulauan dengan tujuan untuk memperlancar arus barang dan manusia serta sangat berperan dalam proses pembangunan maka dibutuhkanlah peranan dunia pelayaran.

Sektor perusahaan pelayaran dalam era globalisasi ini dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya disebut dengan BUMN) dan juga perusahaan swasta. Pelaku usaha dalam pelayaran pun memiliki organisasi yang disebut dengan *Indonesia National Shipowners Association* (yang selanjutnya disebut dengan INSA) telah berdiri sejak tahun 1967 dan merupakan satu-satunya badan atau organisasi perusahaan pelayaran yang diakui oleh Indonesia. INSA juga memiliki tujuan dalam menciptakan organisasi tersebut yaitu untuk meningkatkan pelayaran nasional baik di Indonesia maupun pada level perdagangan antarnegara, serta memelihara dan mendorong penyediaan jasa-jasa terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia, dan juga membantu memperbaiki posisi neraca pembayaran luar negeri Indonesia guna mengurangi ketergantungan perekonomian Indonesia pada luar negeri.

Pada Sektor maritim di Indonesia, khususnya usaha pelayaran, memang membutuhkan modal yang sangat besar untuk menjalankan operasionalnya. Pembelian kapal, pemeliharaan, serta biaya operasional sehari-hari merupakan beban finansial yang signifikan. Untuk memenuhi kebutuhan modal ini, perusahaan pelayaran sering kali membutuhkan pembiayaan dari lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-bank. Dalam proses pembiayaan ini, diperlukan jaminan yang memadai untuk melindungi kepentingan pihak pemberi pinjaman. Pembiayaan adalah elemen vital untuk keberlangsungan dan ekspansi usaha pelayaran di sektor maritim Indonesia. Melalui kerjasama dengan lembaga keuangan dan penggunaan jaminan yang memadai, perusahaan pelayaran dapat mengakses modal yang diperlukan untuk operasional dan pengembangan mereka. Jaminan seperti hipotek kapal, asuransi maritim, dan aset tetap memberikan keamanan bagi pemberi pinjaman, memastikan kelancaran proses pembiayaan.

Kapal merupakan salah satu bentuk aset yang sangat bernilai dan memiliki nilai ekonomis yang besar pada bidang usaha pelayaran. Kredit yang diperoleh untuk pembelian kapal sering kali digunakan sebagai jaminan dengan pembebanan hipotek atas kapal. Pengaturan terkait pembebanan kapal sebagai jaminan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pembebanan hipotek atas kapal memberikan hak kebendaan kepada pemberi kredit, yang berarti pemberi kredit memiliki hak atas kapal tersebut sebagai jaminan pelunasan utang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1168 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), hipotek hanya dapat diletakkan atau dipasang oleh orang yang dapat mengoperkan atau memindahtangankan benda jaminan. Tindakan tersebut

merupakan bagian dari tindakan kepemilikan maka untuk dapat meletakkan Hipotek, orang tersebut haruslah memiliki kecakapan dalam bertindak dan mempunyai hak atau kewenangan tersebut<sup>5</sup>. Pemberian Hipotek juga haruslah dituangkan dalam akta autentik sebagaimana terdapat dalam ketentuan 1171 KUH Perdata “Perjanjian pemberian jaminan Hipotek harus dibuat dalam suatu akta otentik, kecuali hal itu ditentukan lain oleh undang-undang. Begitu pula kuasa untuk memberikan Hipotek harus dibuat dengan suatu akta otentik”, hal ini menunjukkan bahwa pembebanan Hipotek didasarkan pada perjanjian pemberian jaminan Hipotek yang dibuat oleh debitur atas kuasanya dan kreditur sehingga pembebanan hipotek kapal dapat dilakukan secara sah dan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, serta melindungi kepentingan kreditur dan debitur secara adil dan seimbang.

Hak kebendaan dalam konteks hukum perdata Indonesia adalah hak untuk menguasai suatu benda, yang dibagi menjadi dua jenis utama: hak menikmati dan hak jaminan. Hak kebendaan yang bersifat jaminan mencakup hak gadai, hak Hipotek, dan hak fidusia. Dalam dunia pelayaran, kapal sering kali menjadi salah satu aset paling berharga bagi perusahaan pelayaran maupun pemilik individu. Mengingat nilai ekonomisnya yang tinggi dan perannya yang krusial dalam operasional maritim, kapal biasanya dijadikan objek jaminan menggunakan hak Hipotek. Hipotek kapal adalah instrumen keuangan yang memberikan jaminan kepada kreditor dengan kapal sebagai agunan atas pinjaman yang diberikan.

---

<sup>5</sup> Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Cetakan ke-4, Purwokerto, PT. Citra Aditya Bakti., 2019. Hal. 218

Terdapat beberapa alasan kapal dapat dijadikan sebagai Objek Jaminan Hipotek, antara lain :

1. Kapal memiliki nilai ekonomis tinggi dan cenderung stabil, membuatnya ideal sebagai agunan yang bisa menjamin pinjaman dalam jumlah besar;
2. Sebagai sarana transportasi, kapal memiliki mobilitas tinggi dan kegunaan yang signifikan dalam perdagangan nasional maupun internasional, termasuk untuk kapal – kapal kecil dan kapal nelayan / penangkap ikan sehingga menarik bagi kreditor
3. Hipotek kapal diakui secara internasional, hal tersebut memungkinkan kreditor memiliki hak yang dilindungi secara hukum di Indonesia dan juga di banyak negara lainnya.

Kapal yang akan dijadikan sebagai objek jaminan Hipotek maka kapal tersebut harus didaftarkan dalam suatu *register* kapal. Lebih lanjut terkait pendaftaran kapal telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (PM) Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan kapal.

Ada dua pihak yang terkait dalam perjanjian pembebanan Hipotek kapal laut yaitu pemberi Hipotek (*hypotheekgever*) dan penerima Hipotek. Pemberi Hipotek adalah mereka yang sebagai jaminan memberikan suatu hak kebendaan / *zakelijke recht* (Hipotek), atas benda yang tidak bergerak, biasanya mereka mengadakan suatu utang yang terikat pada Hipotek, tetapi Hipotek atas beban pihak ketiga. Penerima Hipotek disebut juga *hypotheekbank*, *hypotheekhouder*, atau *hypotheeknemer*. *Hypotheekhouder*, atau *hypotheeknemer*, yaitu pihak yang

menerima Hipotek, pihak yang meminjamkan uang di bawah ikatan Hipotek. Biasanya yang menerima Hipotek ini adalah lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan nonbank<sup>6</sup>.

Di Indonesia, kapal laut dengan ukuran 20 meter kubik (m<sup>3</sup>) ke atas dapat dijadikan jaminan utang. Kapal tersebut harus didaftarkan dan diberikan kebangsaan Indonesia, serta memiliki dokumen kepemilikan yang sah. Pembebanan hipotek atas kapal harus dituangkan dalam akta autentik dan didaftarkan di register kapal untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditur. Kapal yang berukuran 20 m<sup>3</sup> (dua puluh meter kubik) ke atas dapat menjadi objek Hipotek diatur dalam Pasal 314 alinea 3 KUHD yang berbunyi : “Atas kapal yang terdapat dalam daftar kapal, kapal yang sedang dibuat dan bagian dalam kapal yang demikian itu, dan dalam kapal yang sedang dalam pembangunan dapat diadakan Hipotek”.

Kapal yang dapat dijadikan sebagai objek hipotek, terlebih dahulu kapal harus didaftarkan di Kantor Syahbandar Kelas Utama melalui sub bidang Kelaiklautan Kapal, khususnya Seksi Pengukuran dan Status Hukum Kapal. Proses ini memastikan bahwa kapal memiliki dokumen kepemilikan yang sah, ukuran minimal yang ditetapkan, dan status hukum yang jelas. Setelah pendaftaran selesai, perjanjian hipotek harus dibuat dalam bentuk akta autentik oleh notaris dan didaftarkan di register kapal. Dengan memenuhi persyaratan ini, kapal dapat

---

<sup>6</sup> H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 200.

dijadikan jaminan utang yang sah, memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditur.

Pengaturan hipotek kapal laut di Indonesia berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Selanjutnya disebut UU Pelayaran) memastikan bahwa proses pembebanan hipotek dilakukan dengan prosedur yang jelas dan melibatkan pejabat yang berwenang. Pembebanan hipotek harus dilakukan dengan pembuatan akta hipotek oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal dan dicatat dalam daftar induk pendaftaran kapal. Proses ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat, terutama kreditur yang memberikan fasilitas kredit dengan jaminan kapal.

Hal ini tersebut sebagaimana telah menjadi ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pada pasal 60 dijelaskan sebagai berikut :

1. Kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal.
2. Pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotek oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal.
3. Setiap akta hipotek diterbitkan 1 (satu) Grosse Akta Hipotek yang diberikan kepada penerima hipotek.

4. Grosse Akta Hipotek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
5. Dalam hal Grosse Akta Hipotek hilang dapat diterbitkan grosse akta pengganti berdasarkan penetapan pengadilan.

Berdasarkan Pengaturan Pasal 60 ayat (2) Undang – Undang Pelayaran, maka Notaris dalam hal ini tidak berwenang untuk membuat akta hipotek kapal laut sebagai akta autentik, yang berwenang dalam hal ini adalah Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal. Dalam hal ini berlaku asas dalam perundang-undangan, yaitu *Lex Specialis derogat legi generali* bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

Pengaturan yang ada dalam UU Pelayaran mengukuhkan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik hipotek kapal laut. Pejabat ini, dalam pelaksanaannya melalui Syahbandar, memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pembuatan akta hipotek kapal laut. Dengan kewenangan yang diberikan, mereka memastikan bahwa setiap akta hipotek yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang diakui dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran dari notaris tradisional ke pejabat sektoral khusus, yang ditunjuk untuk menangani akta hipotek kapal laut, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Pelayaran.

Mengenai permasalahan kewenangan akta autentik ini, Habib Adjie mengemukakan pendapatnya mengenai kewenangan ini, yaitu wewenang (atau yang biasa digunakan istilah kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan pada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan<sup>7</sup>. Hal tersebut sebenarnya notaris telah dikonstruksikan sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik sepanjang diperintahkan oleh undang-undang atau Undang – Undang menentukan lain yang dikehendaki oleh para pihak agar perbuatan hukumnya dituangkan dalam suatu akta notaris<sup>8</sup>. Meskipun dalam UUJN tegas ditentukan bahwa notaris berwenang untuk membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum sempurna, namun walau demikian akta otentik tidak harus selalu dibuat oleh Notaris, karena sesungguhnya akta autentik merupakan suatu akta yang ditentukan oleh Undang – Undang, dibuat oleh pegawai - pegawai umum yang berkuasa atas itu di tempat mana akta dibuatnya. Kewenangan Pejabat pembuat akta autentik ini dirasa harus diatur lebih detail mengenai profesi yang berwenang agar tercipta standar dan kepastian hukum pada akta autentik yang dapat berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan tersebut menarik untuk dianalisis dalam bentuk tesis berjudul :

**“Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Hipotek Atas Kapal Laut”.**

---

<sup>7</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik terhadap Undang – Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama, 2008, Halaman 77

<sup>8</sup> Satrio, J., *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.90



## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis mengidentifikasi dan mengajukan rumusan masalah untuk dilakukan penelitian yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan Pembuatan Akta Hipotek Atas Kapal Laut?
2. Bagaimana Perbandingan Proses Pembuatan Akta Notaris dan Akta Hipotek Kapal?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Bahwa Tujuan Penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan pembuatan akta autentik Hipotek atas Kapal Laut.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Perbandingan Proses Pembuatan Akta Notaris dan Akta Hipotek Kapal sehingga diharapkan Akta Autentik yang dibuat oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal juga memiliki kepastian hukum.

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Secara umum dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui kewenangan secara hukum atas akta yang dibuat oleh pejabat umum selain Notaris, khususnya terkait Akta Hipotek pada kapal laut.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penelitian hukum adalah untuk:

- a. Membuka dan memperluas lingkup kewenangan Notaris dalam pembuatan akta, khususnya pada pembuatan Akta Hipotek Kapal Laut.

- b. Untuk menganalisa dan memahami batasan atas peran serta kewajiban Notaris dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil dari penelitian hukum ini agar dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pada bidang Kenotariatan bahwasanya ada pembatasan pembuatan akta oleh Notaris selaku Pejabat Umum.

### **1.4.2 Manfaat praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan praktikal baik kepada Penulis maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan masalah yang diteliti, terutama menjadi bahan penelitian dan pengembangan ilmu hukum mengenai peranan dan batasan kewenangan pembuatan akta oleh Notaris dan proses pembuatan akta hipotek atas kapal laut.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulis dalam hal ini menyusun dari sistematika Penulisan Hukum adalah sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan paparan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan dari Tesis.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai Hukum Jaminan yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai jaminan kebendaan, dalam penulisan ini mengenai Hipotek. Selain menjelaskan mengenai Jaminan kebendaan, penulis juga memberikan gambaran mengenai Akta Notaris dan Akta Autentik serta mengenai Pejabat Umum.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan mengenai bagaimana pengaturan mengenai pembuatan akta Hipotek kapal laut dan analisa antara praktek yang ada dan pengaturan dalam hukum yang berlaku serta perbandingan proses pembuatan akta notaris dan akta hipotek atas kapal.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir tesis ini berisikan kesimpulan, saran, serta daftar pustaka dan lampiran sehingga dapat memberikan masukan